

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**AKTIVITAS BIMBINGAN MANASIK HAJI DI KANTOR
URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TAPUNG HILIR
KABUPATEN KAMPAR**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

OLEH:

SAFITRI FEBRIANTI
11544204432

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1441 H/2020 M**



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Aktivitas Bimbingan Manasik Haji Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar” yang ditulis oleh :

Nama : Safitri Febrianti
 Nim : 11544204432
 Jurusan : Manajemen Dakwah


Telah dimunaqasahkan dalam Sidang Ujian Sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada :

Hari : Selasa
 Tanggal : 31 Desember 2019

Sehingga skripsi ini dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 16 Januari 2020

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Suska Riau

Dr. Nurdin MA.
 NIP. 19660620 200604 1 015

Panitia Sidang Munaqasah,


Ketua/Penguji I


Dr. Toni Hartono, S.Ag, M.Si
 NIP. 19780605 200701 1 024


Penguji III


Drs. Suhaimi, M.Ag
 NIP. 19620403 199703 1 002

Sekretaris/Penguji II


Khairuddin, M.Ag
 NIP. 197208172009101002

Penguji IV


Dr. Miftahuddin M.Ag
 NIP. 197505112003121003

Dilindungi Undang-Undang

ng mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Ujigutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**URGENSI AKTIVITAS BIMBINGAN MANASIK HAJI OLEH KANTOR
URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN
KAMPAR**

Disusun Oleh:

SAFITRI FEBRIANTI

NIM. 11544204432

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal 26 Desember 2019

Pembimbing

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Drs. H. Arwan, M.Ag

NIP.196602251993031002

Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D

NIP.19811118 2009011006

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 23 Desember 2019

Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi
a.n Safitri Febrianti

kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah membaca, mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudari **Safitri Febrianti NIM. 11544204432** dengan judul “ **Urgensi Aktivitas Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar**” telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassamua'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Drs. H. Arwan, M.Ag
NIP. 196602251993031002

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembar Pernyataan Keaslian/Orisinalitas

Saya yang bertaanda datang dibawah ini:

Nama : SAFITRI FEBRIANTI

Nim : 11544204432

Jurusan : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : **Urgensi Aktivitas Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaraan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 26 Desember 2019

Yang membuat pernyataan



SAFITRI FEBRIANTI
NIM. 11544204097

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Safitri Febrianti
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Aktivitas Bimbingan Manasik Haji Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan proses aktivitas bimbingan pada calon jamaah Haji di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Proses Aktivitas yang dilakukan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya keberhasilan melaksanakan Haji di Tanah Suci. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan tempat berjalanya proses Aktivitas Bimbingan Manasik Haji. Tujuan utama melakukan bimbingan ibadah haji adalah supaya para calon jamaah haji memahami tata cara pelaksanaan dan aturan-aturan dasar ibadah haji. Pada pelatihan ini para jamaah akan dibimbing untuk melakukan berbagai praktir yang berkaitan tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada saat berada ditanah suci saat melaksanakan ibadah haji. Praktik yang akan dilakukan atau diberikan meliputi tata cara ibadah, seperti niat, tawaf, sa'i, dan sebagainya. Pendekatan yang dilakukan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan penelitian berjumlah 3 orang. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dalam proses bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Tapung Hilir berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah, karena dilihat dari sarana dan prasarana yang ada sudah cukup memadai dan para pembimbing sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Kata Kunci: *Bimbingan, Haji, Manasik Haji, Kantor Urusan Agama (KUA)*

ABSTRACT

Name : Safitri Febrianti
Department : Management of Dakwah
Title : The Activities of the Hajj Trainings in the Office of Religious Affairs (KUA) Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

This research is motivated by the problem of the process of guidance activities for prospective pilgrims in the Tapung Hilir Kampar Regency. Activities undertaken are very important for the success of Hajj in the Holy Land. The Office of Religious Affairs (KUA) is the place where the Hajj Ritual Guidance Activity takes place. The main purpose of conducting the pilgrimage guidance is that prospective pilgrims understand the procedures for implementing and the basic rules of the pilgrimage. In this training the pilgrims will be guided to perform various practices relating to what should be done and should not be done while in the holy lands during the pilgrimage. The practices that will be carried out or given include procedures for worship, such as intention, tawaf, sa'i, and so on. The approach of this research is descriptive qualitative. Research informants are 3 people. The data are collected from observation, interviews and documentation and analyzed using qualitative descriptive methods. The results of this study can be concluded that the Hajj guidance process in the Tapung Hilir District is run based on government regulations. The existing facilities and infrastructure is sufficient and the supervisors have carried out their duties properly.

Keywords: Guidance, Hajj, Hajj Rituals, Office of Religious Affairs (KUA)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul “ **Aktivitas Bimbingan Manasik Haji Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar** “. Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Sanusi dan Ibunda Sulam yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan didunia dan diakhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan terimakasih penulis berikan kepada Bapak Drs. H. Arwan, M.Ag sebagai pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. Membantu penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih diucapkan kepada:

1. Seluruh keluarga besar penulis, atas dorongan dan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan S1 ini.
2. Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Wakil Rektor I Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA., Wakil Rektor II Dr. H. Kusnadi, M.Pd., Wakil Rektor III Drs. H. Promadi, MA., Ph.D.,
3. Dr. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Wakil Dekan I Dr.Masduki,M.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Ag, Wakil Dekan II Dr. Toni Hartono, M. Si, Wakil Dekan III Dr. Azni, S. Ag, M. Ag Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Imron Rosidi, S. Pd, MA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan Khairuddin, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Karyawan/i Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
7. H. M. Rifa'i, S dan karyawan-karyawan selaku pengurus Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
8. M. Syukri, SHI selaku pengurus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hilir, Khairuddin, SHI selaku Penghulu yang juga memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
9. Holiza Sarumpaet yang telah memberikan waktunya untuk menemani penulis ke Desa Kota Garo dalam melakukan penelitian.
10. Keluarga dan saudara yang dikampung Kijang Jaya yang telah membantu dan mendo'akan penulis dalam menyelesaikan skripsi.

1. Teman-teman Manajemen Dakwah kelas C dan Manajemen Trevling Haji dan Umrah C Angkatan 2015 atas dorongan dan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini.

Sahabat Silvia Rahayu, Lisa Nabila PP, Raudah, Annisa Lestari, Reni Wati, Lidia Rizki Utami, Iis Aprianti dan sahabat lainnya. Semoga sahabat sukses.

1. Semua pihak yang telah membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 26 Desember 2019

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	
A. Kajian Teori.....	9
B. Kajian Terdahulu.....	20
C. Kerangka Pikir.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
C. Sumber Data	23
D. Informan Penelitian	24
E. Teknik Pengumpulan Data	24
F. Validitas Data	25
G. Teknik Analisis Data	26
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Umum KUA Tapung Hilir	28
B. Tugas dan Fungsi KUA Tapung Hilir	29

C. Visi dan Misi KUA Tapung Hilir	29
D. Struktur Kepengurusan KUA Tapung Hilir	30
E. Tugas Anggota KUA Tapung Hilir	30
F. Standar Pelayanan KUA Tapung Hilir	32

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	37
B. Pembahasan	48
C. Hasil Observasi.....	60

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	21
Gambar 4.1 Struktur Organisasi ACT Riau.....	30




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1.....	32
Tabel 5.1.....	33
Tabel 5.1.....	34
Tabel 5.1.....	35
Tabel 5.1.....	36



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 4 : Naskah Riset Proposal
- Lampiran 5 : Pengesahan Seminar Proposal
- Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- Lampiran 7 : Surat Riset Penelitian dari Gubernur Riau
- Lampiran 8 : Surat Izin Penelitian dari Badan KESBANGPOL Kabupaten
Kampar
- Lampiran 9 : Biodata Penulis



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewajiban untuk berhaji adalah sekali seumur hidup dan dibebankan kepada umat muslim yang mampu dalam arti luas, yaitu mampu secara jasmani maupun rohani. Selain itu, “mampu” berarti juga mampu secara finansial dalam arti memiliki dana yang diperlukan untuk menjalankan ibadah haji yang di laksanakan ditempat yang ditentukan. Selain karna disyari’atkan dalam agama islam, ibadah yang dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah ini juga sangat membutuhkan berbagai persiapan. Mulai dari kehalalan materi, kekuatan mental dan fisik, serta keikhlasanya ketika menunaikan rukun rukunya, seperti : thawaf, sa’i, dan wukuf. Kewajiban ini didasarkan kepada firman Allah SWT QS. Ali-Imran ayat 97 yang berbunyi:



 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
 عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya : “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta”.

Haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka’bah) untuk melakukan beberapa amalan antara lain : wukuf, tawaf, sa’i dan amalan lainnya, pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridhonya.¹ Ibadah haji adalah rukun islam yang ke lima yang menjadi dambaan setiap muslim untuk melaksanakan kewajiban.

¹ Abd.razak, *Fiqih Haji*, (Pekanbaru: Badan Pengelola Masjid Agung An-Nur), 06

Tujuan penyelenggaraan ibadah haji sebagai yang tertuang dalam Undang-Undang No.17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, menyatakan bahwa: Penyelenggaraan haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan penyelenggaraan manajemen yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan nyaman sesuai dengan tuntutan agama serta jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut berbagai kebijakan telah dikeluarkan yaitu, Keputusan Manteri Agama, Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan buku-buku petunjuk, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan jamaah haji, antara lain menetapkan pola dan tata cara pembinaan calon haji, menertibkan buku Bimbingan Manasik Haji, Panduan Perjalanan Haji, Tuntunan Keselamatan Doa dan Dzikir Ibadah Haji. Upaya tersebut semuanya dilakukan untuk membekali calon haji/atau jamaah haji agar dalam melaksanakan ibadah haji, diperoleh keselamatan, kelancaran, ketertiban dan kesejahteraan calon haji/jamaah haji guna mencapai kesempurnaan ibadah haji untuk memperoleh haji yang mabrur.

Dalam kaitanya dengan bimbingan terhadap calon haji, peran instruktur pembinaan calon haji serta peran pembinaan calon haji sangat penting. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) penting (*urgensi*) adalah keharusan yang sangat mendesak, hal yang sangat penting.² Oleh karena itu melalui pendidikan dan latihan, diharapkan instruksi dan pembinaan calon haji dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap serta memiliki kompetensi agar berperan dalam proses pembelajaran bimbingan terhadap calon haji.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1047.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap jamaah pasti mendambakan hajinya akan menjadi mabrur, untuk menuju ke arah kemabruran tidak akan tercapai mana kala tidak didukung pemahaman jamaah haji terhadap manasik dan ibadah lainnya serta dapat melaksanakannya sesuai tuntutan ajaran agama Islam, hal ini menjadi syarat kesempurnaan ibadah haji untuk memperoleh haji mabrur. Oleh karena itu diperlukan pembelajaran praktek haji atau bisa disebut dengan bimbingan manasik haji.

Pevelenggaraan bimbingan manasik haji merupakan bagian dari pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dari jamaah haji yang menjadi salah satu tugas pemerintah sebagai mana amanat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam hal bimbingan manasik haji, selain yang didefinisikan oleh pemerintah, setiap jamaah haji secara mandiri perlu meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta wawasan tentang ibadah haji dari berbagai aspek sehingga memperoleh haji mabrur yang tercemin dalam prilaku sehari-hari.

Agar dapat beribadah haji sebaik baiknya, sekusyuk-kusyuknya, dan menjadi haji mabrur disamping harus ikhlas, jamaah haji harus memiliki ilmu yang cukup seputar bagaimana menjalankan ibadah haji sesuai dengan tuntutan nabi Muhammad. Ibadah Haji adalah merupakan sebuah ibadah dari berbagai ibadah yang Allah Wajibkan, pemahaman yang benar mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji sangat penting bagi siapa saja yang akan menunaikannya.

Pembimbing/Pembina adalah pihak yang membantu calon jamaah dalam proses bimbingan manasik. Sebagai pihak yang memahami dasar dan tehnik bimbingan manasik haji secara luas, dalam menjalankan peranya pembimbing bertindak sebagai :1) fasilitator bagi jamaah, 2) pembimbing juga bertindak sebagai penasehat, 3) guru bagi jamaahnya, 4) konsultan bagi calon jamaah haji yang membutuhkan pemahaman yang terkait dengan bimbingan manasik haji, serta yang mendampingi jamaah sampai jamaah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menemukan dan mengatasi masalah yang dihadapinya. Maka tidak berlebihan jika di katakan bahwa pembimbing adalah tenaga profesional yang sangat berarti bagi jamaah haji.

Dalam bimbingan manasik haji, calon jamaah haji akan mendapat pembekalan mengenai tata cara ibadah, rukun, syarat, wajib, serta hal-hal yang di perbolehkan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ditanah suci serta sosialisasi kebijakan pemerintah Arab Saudi yang dari tahun ke tahun ber ubah-ubah. Bimbingan manasik haji sangat penting agar para calon jamaah haji mengetahui tujuan berangkat ke tanah suci adalah untuk beribadah karena Allah dan supaya calon jemaah ibadah haji bisa menjalankan syariat dengan baik dan benar.

Bimbingan ibadah haji yang diberikan kepada calon jamaah haji sangatlah penting, karena dengan melalui pendidikan dan pelatihan jamaah haji dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta memahami materi manasik haji. Tujuan dari bimbingan ibadah haji adalah meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji.

Pada hakekatnya jamaah haji perlu dituntun dan dibina agar mereka tahu tugas dan hak serta kewajibanya sebagai haji yang insha Allah mabrur. Karena pada prinsipnya, haji sebagai rukun Islam ke lima yang pada tingkat individu wajib ditunaikan.

Berdasarkan ulasan diatas bagaimana menjadi haji yang baik, agar tidak terjadi kekeliruan saat mendapat bimbingan ditanah air untuk di terapkan ditanah Mekah. Oleh karena itu, dibutuhkan bimbingan yang baik dalam setiap yang berkaitan tentang bimbingan jamaah haji untuk kemudian diberangkatkan ke tanah suci.

Dengan demikian, hakikat bimbingan ibadah haji adalah bagaimana mengelola kegiatan organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Bimbingan ibadah haji memberikan manfaat bukan hanya bagi organisasi, tetapi juga jamaah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tergabung dalam lembaga bimbingan ibadah haji. Manfaat bimbingan ibadah haji antara lain sebagai berikut : Menyesuaikan tujuan organisasi dan individu, memperbaiki kinerja pelayanan, motivasi kerja, meningkatkan konsistensi, etika dalam beribadah, dan penyesuaian diri, serta memberi pemahaman ilmu pengetahuan untuk di terapkan di tanah Arab.

Di Kabupaten Kampar terkhususnya di Kecamatan Tapung Hilir tidak terlepas dari masalah. Beberapa masalah yang sering dihadapi dalam pembelajaran manasik haji yang mungkin menghambat keberhasilan tujuan secara efektif adalah : faktor usia para calon jamaah yang sudah terlalu tua, latar belakang calon jamaah haji yang beragam terutama pendidikan, sehingga ada beberapa calon jamaah haji yang tidak bisa baca tulis huruf latin, malasnya para calon jamaah haji untuk datang dan mengikuti proses bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh pembimbing manasik haji.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk mengetahui “Aktivitas Bimbingan Manasik Haji Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar” sebagai salah satu inisiatif penulis untuk mengetahui jauh lebih dalam mengenai kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hilir dalam melaksanakan pembinaan haji, memonitori dan mengevaluasi pendapat, masukan serta kritik sehingga tercipta korelasi antara lembaga yang di maksud dengan jamaah haji, agar tercipta pelayanan pembinaan jamaah haji yang efektif dan efisien sesuai landasan hukum pemerintahan ditanah air dan hukum secara Islami.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca tentang penelitian ini, penulis perlu menegaskan beberapa istilah yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aktivitas

Aktivitas adalah suatu kegiatan atau kesibukan yang dilakukan oleh seseorang dalam kegiatan atau kesibukan yang dilakukan oleh seseorang dalam tiap bagian kegiatan.³

Bimbingan

Bimbingan berarti proses layanan yang diberikan kepada individu-individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan, rencana, dan interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan yang baik.

Manasik haji

Manasik haji dalam kegiatan ibadah haji dilakukan dengan cara mendatangi Baitullah di Mekkah dalam bentuk ketundukan dalam kepatuhan seorang hamba kepada khalik-nya.

4. Haji

Haji adalah ziarah Ialam tahunan ke Mekkah, kota suci umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup mereka oleh semua orang Muslim dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan, dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka.⁴

5. Kantor Urusan Agama (KUA)

KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia dikabupaten dan kotanya dibidang urusan agama Islam dan wilayah kecamatan.

C. Rumusan masalah

Sesuai dengan batasan masalah diatas, masalah dalam kajian ini dipaparkan menjadi “Bagaimana Proses Aktivitas Bimbingan Manasik Haji di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar?.

³ W.J.S Poerdawaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),

⁴ Dr. Ir. H. Nana Rukmana D.W., M.A, *Insya Allah Menjadi Haji Mabruur*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 03


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Aktivitas Bimbingan Manasik Haji Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Kegunaan akademik
 - 1) Untuk kepentingan akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan.
 - 2) Menjadi bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang hendak mengetahui mengenai Bimbingan Manasik Haji Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
 - 3) Sebagai bahan bacaan untuk Jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Kegunaan praktis
 - 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kelancaran proses Bimbingan Manasik Haji Di KUA Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
 - 2) Menjadi bahan referensi. Dapat memberikan pengetahuan penulis dan pembaca, dan penelitian ini dibuat sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Konsentrasi Manajemen Traveling Haji dan Umrah Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

E Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk menguraikan pembahasan masalah yang terdapat diatas. Maka penulis berupaya menyusun kerangka penelitian secara sistematis agar lebih terarah dan mudah dipahami.

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Merupakan bab yang berisi tentang kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Merupakan bab yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data.

BAB IV : GAMABARAN UMUM

Merupakan bab yang berisi tentang sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Hilir Kabupaten Kampar, visi misi, struktur kepengurusan, tugas masing-masing anggota.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi hasil dari penelitian dan pembahasan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dan data-data mengenai Aktivitas Bimbingan Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Hilir Kabupaten Kampar.

BAB VI : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Hilir Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugas lebih profesional.

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

Untuk mengetahui Aktivitas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dalam melaksanakan Bimbingan Manasik Haji, maka terlebih dahulu penulis menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang dijadikan landasan untuk menganalisa masalah-masalah yang terjadi.

1. Pengertian dan Ketentuan Tentang Ibadah Haji

Pengertian Haji ialah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan beberapa amalan antara lain : Wukuf, mabid, tawaf, sa'i dan amalan pada masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridha-nya.

Hukum Ibadah Haji, Ibadah Haji diwajibkan Allah kepada kaum muslim yang telah mencukupi syarat-syaratnya. Ibadah Haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Selanjutnya baik yang kedua ataupun seterusnya hukumnya sunat. Akan tetapi bagi mereka yang bernazar (berkaul) haji menjadi wajib melakukannya.⁵

a. Syarat Haji

- 1) Islam
- 2) Baligh (dewasa)
- 3) Aqil (berakal sehat)
- 4) Merdeka (bukan hamba sahaya)
- 5) Istitha'ah (mampu)

Istitha'ah artinya mampu, yaitu mampu melaksanakan ibadah haji.

Di tinjau dari segi

- a) Jasmani: sehat dan kuat, agar tidak sulit melaukuan ibadah haji.
- b) Rohani : 1. Mengatahui dan memahami manasik haji,

⁵ Abd.razak, *Fiqih Haji*, (Pekanbaru: Badan Pengelola Masjid Agung An-Nu), 06

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melakukan ibadah haji dengan perjalanan yang jauh.
- c) Ekonomi :
 1. Mampu membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).
 2. BPIH bukan berasal dari penjualan satu-satunya sumber kehidupan yang apabila di jual menyebabkan kemudharatan bagi diri dan keluarganya.
- d) Keamanan:
 1. Amanah dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji.
 2. Aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan.
 3. Tidak terhalang seperti pencelakaan atau izin perjalanan haji.
- b. Rukun Haji ialah serangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan yang lain, walaupun dengan dam. Jika ditinggalkan tidak sah hajinya. Rukun Haji ialah :
 - 1) Ihram (niat)
 - 2) Wukuf di Arafah
 - 3) Tawaf ifrad
 - 4) Sa'i
 - 5) Cukur
 - 6) Tertib
- c. Wajib Haji ialah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, bila tidak dikerjakan sah hajinya akan tetapi harus membayar dam; berdosa jika sengaja meninggalkan dengan tidak ada uzur syar'i. Wajib haji adalah:
 - 1) Ihram, yakni niat berhaji dan Miqad.
 - 2) Mabid di Muzdalidah
 - 3) Mabid di Mina
 - 4) Melontar Jumrah Ula, Wustha dan Aqabah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Tawaf Wada' (bagi yang akan meninggalkan Makkah)

Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu (*istito'ah*) mengerjakan sekali seumur hidup. Kemampuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah haji dapat digolongkan dalam dua pengertian.⁶

Pertama, kemampuan personal (*internal*), harus dipenuhi oleh masing-masing individu yaitu mencakup kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi, dan cukup baik bagi dirinya dan keluarga yang ditinggalkan, dan didukung dengan pengetahuan agama, khususnya tentang manasik haji.

Kedua, kemampuan umum (*eksternal*), harus dipenuhi oleh lingkungan negara dan Pemerintah mencakup antara lain perundang-undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas, transportasi, dan hubungan antara negara baik *multilateral* maupun *bilateral* antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi. Dengan terpenuhinya dua kemampuan tersebut, maka perjalanan untuk menunaikan ibadah haji baru dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Panggilan haji sendiri sebenarnya sudah tertera secara abadi didalam kitab suci Al-Qur'an: (Al-Hajj: 27)

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ

عَمِيقٍ

Artinya: "Dan seluruh manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh."

Tentang ibadah haji sebagai salah satu kewajiban bagi setiap pribadi muslim yang mampu juga ditegaskan Nabi Muhammad dalam suatu hadist: "Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan kepada kamu

⁶ Abdul Aziz Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekalian untuk melaksanakan haji. Oleh karenanya hendaklah kalian berhaji.⁷

Persiapan menunaikan ibadah haji menuju haji mabrur: sesuai dengan penggalan QS.Al-Baqarah ayat 196:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah Karena Allah”

Sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, ada tiga persiapan penting yang perlu dilakukan untuk mencapai Haji Mabrur, yakni persiapan rohaniah/mental spiritua, persiapan fisik, dan persiapan ilmu pengetahuan. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam upaya menuju haji mabrur. Persiapan rohaniah yang paling penting adalah meluruskan niat semata-mata untuk memenuhi panggilannya dan berharap keridhoanya.

Setelah memantapkan niat, langkah berikutnya adalah taubatan nasuha, memohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah diperbuat. Bertobatlah kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni segala dosa-dosa anda. Setelah itu, anda harus membebaskan atas segala dosa an kesalahan terhadap sesama, mengutamakan kenikmatan akhirat dan melupakan berbagai urusan dunia, memperbanyak dzikir dan doa, memperbanyak sholat sunnah tahajud, dan shalat-shalat sunnah lainnya yang dianjurkan.

Selain persiapan ruhani, perlu juga mempersiapkan ilmu pengetahuan tentang Haji dan Umrah. Kekurangsempurnaan dalam persiapan keberangkatan haji khususnya rohani, sering pula diingatkan Allah SWT dalam bentuk kejadian-kejadian unik yang kadang-kadangsulit diterima akal sehat (harus disertai dengan iman).⁸

⁷ Dr. Ir. H. Nana Rukmana D.W., M.A, *Insya Allah Menjadi Haji Mabrur*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 06

⁸ Ibid, 21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Landasan Teori Bimbingan

a. Pengertian Bimbingan

Secara Etimologis, bimbingan merupakan terjemahan dari, bahasa inggris yaitu *guidance* yang berarti bantuan, arahan, pedoman, dan petunjuk. Adapun secara *terminologis*, bimbingan merupakan suatu usaha untuk membantu perkembangan individu secara optimal, sehingga bimbingan yang diberikan terutama dalam penentuan tujuan-tujuan perkembangan yang ingin dicapai oleh individu serta kepuasan tentang mengapa dan bagaimana cara mencapainya. Istilah bimbingan dalam bahasa indonesia akan muncul dua pengertian yang mendasar yaitu⁹.

- 1) Memberikan informasi, yaitu menyajikan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau memberikan sesuatu dengan memberikan nasihat .
- 2) Mengarahkan, menuntut ke suatu tujuan. Tujuan itu mungkin hanya diketahui oleh pihak yang mengarahkan, perlu juga diketahui oleh kedua belah pihak.

Bimbingan menurut arifin adalah usaha pemberian bantuan kepada seseorang yang memiliki kesulitan baik lahiriah maupun bathiliah yang menyangkut kehidupan dimasa kini dan masa yang akan datang, bantuan tersebut berupa pertolongan di bidang mental, dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri, melalui dorongan dari kekuatan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Definisi ini menjelaskan fungsi bimbingan dalam membantu kekurangan kemampuan seseorang.

Ditinjau dari kajian berbagai konsep tersebut bahwa bimbingan adalah salah satu bentuk proses pemberian bantuan kepada individu atau sekumpulan individu dalam memecahkan masalah, sehingga masing-masing individu akan mampu untuk mengoptimalkan potensi dan

⁹ M.Taufiq Hidayatulloh, *Implementasi Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Kementerian Agama di Kaupaten Gorontalo*, <https://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/smart/article/view/381> SMART, Vol 2 No 2, Desember 2016, 169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterampilan dalam mengatasi setiap permasalahan, serta mencapai penyesuaian diri dalam kehidupannya. Dikaitkan dengan manasik haji, bimbingan ini bermakna sebetulnya bantuan seperti pelatihan, pembelajaran, baik bersifat teori, praktek dan visual, guna membantu memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam tata cara pelaksanaan ibadah haji atau hal peribadatan yang berkaitan dengan ibadah haji.

3. Pengertian Manasik Haji

Manasik haji adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji. Kata manasik haji adalah proses pembekalan, arahan, petunjuk, dan pedoman untuk menuntut para calon jamaah haji dalam melaksanakan rukun, wajib, dan tata cara ibadah haji lainnya dengan baik dan benar. Manasik haji terhadap calon jamaah haji baik selama pembekalan di tanah air maupun pada saat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Kelompok bimbingan ibadah haji sebagai lembaga sosial keagamaan telah memiliki legalitas bimbingan melalui undang-undang dan lebih diperjelas melalui sebuah wadah khusus dalam struktur baru Departemen Agama.¹⁰

Pelaksanaan bimbingan manasik haji merupakan bagian dari pembimbing, pelayanan, dan perlindungan terhadap jamaah haji yang menjadi salah satu tugas pemerintah sebagai mana amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji.

Ibadah Haji merupakan suatu kegiatan yang kompleks, di mana unsur-unsur haji meliputi: calon haji, pembiayaan, sarana transportasi, hubungan antar negara dan organisasi pelaksanaan (Nidjam dan Hanan, 2004). Berkaitan dengan bimbingan ibadah haji ini menegaskan Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang di perlukan oleh Jemaah Haji.

¹⁰ Abdul Aziz Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa Jamaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, dimana termasuk pemberian bimbingan manasik haji atau materi lainnya, baik ditana air, diperjalanan, maupun di Arab Saudi.

Melaksanakan manasik haji harus dengan meneladani rasullah SAW, ini sudah pasti dan dapat dipahami. Tujuan bimbingan mansik adalah supaya calon jamaah haji memahami tatacara pelaksanaan dan aturan-aturan dasar ibadah haji. Selain itu, biasanya diberikan pengetahuan dasar mengenai haji dan umrah, seperti aturan berpakaian cara memakai kain irhom, bahasa arab dasar, dan amalan-amalan sunah.¹¹

Bimbingan sebelum keberangkatan dilakukan bagi jamaah haji yang berhak melunasi BPIH dalam alokasi kuota muslim tahun perjalanan. Bimbingan dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Bimbingan secara langsung, dalam bentuk tatap muka, sedangkan secara tidak langsung, dilakukan melalui media.

Materi Bimbingan Manasik Haji meliputi: ibadah haji, perjalanan dan pelayanan haji, kesehatan serta hak dan kewajiban jamaah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, menyebutkan bahwa bimbingan yang menjadi kewajiban pemerintah dalam hal ini Kmentrian Agama meliputi manasik haji, perjalanan dan pelayanan haji, kesehatan, serta hak dan kewajiban jemaah.

Jadi yang dimaksud Bimbingan Manasik Haji didalam penelitian ini adalah proses bagian dari pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jamaah haji yang mencakup panduan perjalanan haji , bimbingan kesehatan, dan pelaksanaan ibadah haji, tata cara pelaksanaan ibadah haji, bimbingan manasik haji mengenai tawaf dan sa'i, wukuf di arafah, dan

¹¹ Japeri, "Pengaruh Predikat Haji Mabru' Terhadap Motivasi Manasik Calon Jaamaah Haji", Lihat: <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/maqdis/article/view/82>, Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol 2, No 1, Januari 2017, 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktek, bimbingan manasik mengenai mabit dimuzdalifah, mina, melontar jumroh, tawaf ifada dan tawaf wada', serta praktek lapangan bimbingan manasik haji kepada calon jamaah.

4. Fungsi dan Tujuan Bimbingan Manasik Haji

Bimbingan manasik haji memiliki fungsi dan tujuan, menurut Latif Hasan, fungsi dari bimbingan manasik haji adalah¹² :

- 1) Agar semua calon jamaah haji mampu memahami semua informasi tentang pelaksanaan ibadah haji, tuntunan perjalanan, petunjuk kesehatan, dan mampu mengamalkannya pada saat pelaksanaan ibadah haji di tanah suci.
- 2) Agar jamaah haji dapat mandiri dalam melaksanakan ibadah haji, baik secara regu maupun kelompok .
- 3) Memberi bekal pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji kepada para calon jamaah, sehingga mempunyai kemandirian dalam melaksanakan ibadah haji.
- 4) Untuk memberikan informasi, gambaran situasi, dan kondisi yang akan datang dan kemungkinan terjadi baik selama di perjalanan maupun di tanah suci.
- 5) Untuk memberikan keterampilan dan kemampuan tata cara kesehatan dan keselamatan dalam pelaksanaan ibadah haji.
- 6) Agar para jamaah haji mempunyai kesiapan menunaikan ibadah haji baik mental, fisik, kesehatan maupun petunjuk ibadah haji yang lain.

Adapun tujuan bimbingan manasik haji agar para jamaah yang niat berangkat menunaikan ibadah haji secara aman, tertib, dan sah. Sedangkan menurut Kementerian Agama RI fungsi dan tujuan bimbingan manasik haji adalah menjadikan jamaah haji yang mandiri, tidak tergantung kepada seseorang dalam pelaksanaan ibadah, dapat beribadah dengan benar, sah, tertib, bimbingan terprogram dan berkesinambungan, dan dapat mencapai target haji yang mabrur dan di ridhoi Allah SWT.

¹² Latif Hasan dan Nidjam Ahmad, *Manajemen Haji*, Cet 2, (Jakarta Dzikhrol Hakim, 2003), 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Aktifitas Bimbingan Manasik Haji

Aktivitas adalah suatu kegiatan atau kesibukan yang dilakukan oleh seseorang dalam kegiatan atau kesibukan yang dilakukan oleh seseorang dalam tiap bagian kegiatan.¹³ Dengan demikian aktivitas bimbingan adalah suatu kegiatan atau kesibukan yang dilakukan memberikan bantuan, arahan, pedoman kepada seseorang. Aktivitas yang dilakukan yaitu meliputi : Materi bimbingan, peserta manasik haji, pemateri bimbingan manasik haji, kriteria pembimbing, sarana dan prasarana, metode bimbingan, biaya operasional, dan evaluasi.¹⁴

Adapun aktivitas bimbingan manasik haji yang dilakukan sebagai berikut.

1) Materi Bimbingan

Secara garis besar, materi bimbingan yang diberikan meliputi kebijakan penyelenggara ibadah haji ditanah air, taklimatul hajj, tata cara ibadah haji (mansik haji) praktek lapangan, fikih haji, manasik perjalanan dan keselamatan penerbangan, hikmah ibadah haji, arbain, ziarah, informasi kesehatan haji, akhlak, adat istiadat dan budaya arab saudi, serta hak dan kewajiban jamaah haji dan melestarikan haji mabrur.

2) Peserta Manasik Haji

Peserta bimbingan adalah jamaah yang telah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dalam alokasi kuota berangkat haji tahun berjalan.

3) Pemateri Bimbingan Manasik Haji

Pemateri bimbingan manasik haji dilakukan oleh orang-orang yang kompeten dalam bidangnya, meliputi materi, manasik haji,

¹³ W.J.S Poerdawaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),

¹⁴ Abdul Aziz Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peragaan manasik haji, sosialisasi kebijakan haji adat budaya dan kondisi alam Arab Saudi serta kesehatan haji.

Bimbingan manasik haji dibintangi oleh para narasumber yang profesional yang memiliki kompetensi dibidang manasik haji. Peran pemateri sangat penting dalam memperikan pemahaman seputar ibadah haji kepada calon jamaah yang hendak melaksanakan ibadah tersebut. Untuk mengoptimalkan bimbingan manasik haji kepada calon jamaah haji, tentunya dibutuhkan strategi yang digunakan oleh para pemateri. Untuk mencapai keberhasilan bimbingan manasik haji pada calon jamaah maka dibutuhkan peran pemateri dalam mendorong meningkatkan pengetahuan para calon jamaah.¹⁵

4) Kriteria Pembimbing

Pembimbing manasik haji harus memenuhi standar kualifikasi, meliputi :

- a) Pendidikan minimal S-1 atau sederajat/pesantren
- b) Pemahaman mengenai ilmu fikih haji
- c) Pengalamam melakukan ibadah haji
- d) Memiliki kemampuan kepemimpinan
- e) Memiliki akhlakul karimah
- f) Diutamakan mampu berkomunikasi dengan Bahasa Arab
- g) Diutamakan lulus sertifikasi

Efektifitas bimbingan mansik haji bagi calon haji adalah karena didukung oleh faktor SDM para pembimbingn yang mumpuni profesional dan kompetitif pada bidangnya. Dan dapat dukungan penuh dari pimpinan maupun staf/pelaksana, peralatan dan perlengkapan yang memadai, koordinasi yang baik. Signifikan sekali antara efektifitas dengan bimbingan manasik haji bagi calon haji, karena calon jamaah haji sangat mengharapkan bimbingan manasik haji tersebut dapat diikuti,

¹⁵ Idwan Nurfalah, Syamsudin RS, Arif Rahmanah, "Strategi Pimpinan dalam Optimalisasi Rekrutmen Jamaah Haji", Lihat : <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/anida/article/view/5070>, Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah, Vol 17, No 2, 2017, 128.

difahami, dihayati, dan diamalkan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrohnya sehingga dapat meraih gelar sebagai haji yang mabrur.¹⁶

5) Sarana dan Prasarana

Kementrian Agama Kabupaten atau Kota menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk alat praga dan perlengkapan lainnya. Alat praga yang di maksud sekurang-kurangnya berupa miniatur ka'bah. Adapun perlengkapan manasik haji berupa buku manasik, dan audio visual peragaan manasik ibadah haji.

6) Metode Bimbingan

Adapun metode bimbingan manasik haji yang dilakukan oleh pembimbing manasik haji berupa ceramah, tanya jawab, praktik manasik, dan simulasi.

Metode pembinaan akhlak, pembinaan akhlak ini pula dilihat dari perhatian islam terhadap pembinaan jiwa yang harus didahulukan daripada pembinaan fisik, karena dari jiwa yang baik inilah akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik pada tahap selanjutnya akan mempermudah menghasilkan kebaikan pada seluruh kehidupan manusia lahir dan batin.¹⁷

7) Biaya Oprasiaonal Mamasjik Haji

Biaya penyelenggaraan bimbingan manasik haji dan orasional haji tingkat kabupaten atau kota dan KBIH meliputi : Biaya manasik haji yang digunakan untuk konsumsi (makan dan snack) dan belanja bahan serta biaya oprasional manasik haji yang digunakan untuk sarana dan prasarana bimbingan manasik haji, penyediaan tempat, honorarium dan transpotr panitia, narasumber atau pematari, dan sosialisasi kebijakan ibadah haji.

¹⁶ Drs, H.Syaroni Ma'shum,.MM.DR, "Efektifitas Bimbingan Manasik Haji Bagi Jamaah Calon Haji Karawang", Lihat: <https://journal.unsika.ac.id/index.php/solusi/article/view/66> , Jurnal Ilmiah Solusi, Vol 1, No 4, 2014, 38.

¹⁷ Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A., "Akhlak Tasawuf", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8) Evaluasi Bimbingan

Setiap akhir kegiatan bimbingan manasik haji, KBIH wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan secara berjenjang dan tepat waktu, serta laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan pada penelitian-penelitian lain yang berbentuk skripsi dan ada relevansinya dengan judul diatas. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini yaitu penelitian yang berjudul :

Pertama, “ *Manajemen Pelayanan Manasik Haji Pada KBIH Syekh Yusuf di Kabupaten Gowa*”, Makassar 2006 karya Erwin Jaya Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah. Skripsi ini membahas tentang Manajemen Pelayanan Manasik Haji Pada KBIH Syekh Yusuf di Kabupaten Gowa.¹⁸

Perbedaan skripsi saya dengan skripsi di atas adalah skripsi di atas membahas tentang manajemen pelayanan manasik haji, sedangkan skripsi saya lebih fokus terhadap pentingnya melakukan bimbingan manasik haji di KUA kecamatan.

Kedua, “ *Manajemen Bimbingan Manasik Haji Oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Ar-Raudah Kabupaten Sleman Tahun 2016 (Studi Atas Pelaksanaan)*”, Yogyakarta 2017 karya Husnul Fikri Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah.¹⁹

¹⁸ Erwin Jaya, *Manajemen Pelayanan Manasik Haji Pada KBIH Syekh Yusuf di Kabupaten Gowa*, Makassar 2006, (06 maret 2019),

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4549/1/Erwin%20Jaya.pdf>

¹⁹ Husnul Fikri, *Manajemen Bimbingan Manasik Haji Oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Ar-Raudah Kabupaten Sleman Tahun 2016 (Studi Atas Pelaksanaan)*”, Yogyakarta 2017, (06 maret 2019),

http://digilib.uin-suka.ac.id/24492/2/13240011_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaannya adalah skripsi ini lebih fokus kepada manajemen bimbingan manasik haji oleh KBIH, sedangkan skripsi saya lebih fokus terhadap pentingnya melakukan bimbingan manasik haji di KUA kecamatan.

Ketiga, “*Strategi Bimbingan Manasik Haji Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Jawa Timur*”, Jakarta 2016 karya Habib Mustofa Kamal Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah.²⁰

Perbedaannya adalah skripsi ini lebih fokus kepada strategi bimbingan manasik haji, sedangkan skripsi saya lebih fokus terhadap pentingnya melakukan bimbingan manasik haji di KUA kecamatan.


C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir untuk memberikan jabaran terhadap penelitian ini sangat perlu agar tidak terjadi salah pengertian dalam pembahasan ini. KUA Kecamatan Tapung Hilir yang bergerak dalam bimbingan sosial agama. Membantu Instansi Kementerian Agama dibawah naungan Kantor Urusan Agama yang berperan sebagai pembimbing calon jamaah Haji di Kecamatan Tapung Hilir.

Memahami Aktivitas Manasik Haji di KUA Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, bahwa upaya diarahkan kepada bagaimana pentingnya cara membimbing para calon jamaah haji.

²⁰ Habib Mustofa, *Strategi Bimbingan Manasik Haji Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Jawa Timur*, Jakarta 2016, (19 Desember 2018), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34078/1/HABIB%20MUSTHOFA%20KAMAL-FDK.pdf>

Untuk lebih jelasnya kerangka pikir ini dijabarkan dalam bentuk bagan, maka tampak seperti di bawah ini:²¹



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²¹ Abdul Aziz Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.²²

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu proses pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan objek penelitian menggunakan kata-kata dan kalimat yang jelas.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Sedangkan waktu penelitian terhitung sejak bulan Oktober 2018.

C. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.²³ Sumber data dibagi menjadi dua yaitu :

1. Data Primer, adalah data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama.²⁴ Adapun sumber data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah berasal dari ketua pengurus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

²² M. Djunaidi Ghoni & Fauzan Almansue, *Metodologi Penelitian Metodologi Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2004), 25

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta Rineka Cipta., 2013. 172

²⁴ Suryabrata Sumardi, *Metodologi penelitian*, (Jakarta : Raja Wali Press, 1992), 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau instansi terkait melalui dokumentasi berbentuk laporan- laporan, buku-buku, dan lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang sedang diteliti dan dikaji.²⁵

D. Informan Penelitian

Adapun informan (Narasumber) penelitian ini adalah:

1. Narasumber inti: Bapak H. M. Rifa'i.S ketua penyelenggara manasik haji Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, dan Bapak M. Syukri, SHI selaku bendahara KUA kecamatan tapung hilir.
2. Narasumber pendukung: Bapak Khairuddin, SHI selaku penghulu KUA kecamatan tapung hilir

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian, metode pengumpulan data merupakan hal yang utama untuk mendapat data yang akurat. Selain itu, tanpa metode pengumpulan data penelitian tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induk. Untuk mengumpulkan data yang di maksud di atas dilakukan teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks yang dimaksudkan untuk mengamati terhadap peristiwa-peristiwa yang dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan, kemudian dicatat subyek penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis turun ke lokasi penelitian secara langsung yaitu di KUA Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

²⁵ Cholid Narbuko,dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara,2005), 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara menjangring informasi atau data melalui interaksi verbal/lisan.²⁶ Wawancara diartikan sebagai seni menanyakan sesuatu dengan alat pertanyaan yang benar.²⁷ Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan kata lain penulis dan informan saling bertatap mata.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengumpulan data ini dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari berbagai risalah resmi yang terdapat baik di lokasi penelitian maupun di instansi lain yang ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian. Dokumentasi ini ditujukan untuk memperoleh data langsung dari instansi/lembaga meliputi buku-buku, laporan kegiatan instansi/lembaga yang relevan dengan fokus penelitian.²⁸

F. Validitas Data

Validitas atau keabsahan adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur.²⁹ Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya.³⁰ Menguji kredibilitas data penelitian peneliti menggunakan teteknik Triangulasi.

Triangulasi adalah menjangring data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang di dapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang di harapkan. Setelah mendapatkan data yang jenuh yaitu keterangan yang didapatkan dari sumber-sumber data telah

²⁶ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : CV Andi OffSet, 2014), 48

²⁷ Asep Saeful Muhtadi. Agus Ahmad Syafei. *Metode Penelitian Dakwah.*, (Pustaka Setia, Bandung, 2013), 161

²⁸ Riduwan, *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 72

²⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), 133

³⁰ Nusa Putra dan Ninin Dwilestari, *Penelitian Kualitatif Pendidikan Anak Usia Dini*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

G Teknik Analisis Data

sama maka data yang didapat lebih kredibel. Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap pengumpulan data. Apakah informasi yang didapat dengan metode observasi sama dengan metode wawancara atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan saat melihat dokumentasi yang ada.

Setelah terkumpulnya data-data, maka langkah selanjutnya yaitu menyusun data-data tersebut dan kemudian melakukan analisis data. Metode analisis data adalah jalan yang ditempuh untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan melakukan perincian terhadap objek yang diteliti atau dengan cara penanganan suatu objek ilmiah tertentu dengan cara memilah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain guna memperoleh kejelasan.³¹

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh dari lapangan baik berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian diuraikan dalam bentuk deskripsi-narasi dari data-data tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh Matter B, Milles Hubermen, Analisis data kualitatif dapat di tempuh melalui 3 cara yaitu:³²

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengabstraksian, serta proses penstraformasian data-data kasar yang didapat dari catatan-catatan tertulis dilokasi penelitian dalam hal ini yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan, membuat kode-kode yang diperlukan (mengkode), menelusuri tema, dan membuat

³¹ Sudarjo, "Metode Penelitian Filsafat", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 59

³² Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif", (Bandung: Alfabeta, 2009), 91



gugus-gugus yang selanjutnya dilakukan penelitian lapangan sampai penyusunan akhir laporan.

Penyajian Data

Penyajian data adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari informan, catatan pengamatan pada waktu mengamati. Penyajian data dalam penelitian ini disuguhkan dalam bentuk deskripsi-narasi tentang Urgensi Aktivitas Bimbingan Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Menarik Kesimpulan (*verifikasi*)

Verifikasi merupakan langkah peninjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan dengan cara menekan kembali dan dengan bertukar pikiran, untuk mengembangkan kesepakatan inter subjektif atau upaya yang luas untuk menetapkan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Atau dengan kata lain, verifikasi merupakan usaha memunculkan makna-makna dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya dengan validitas penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif. Deskriptif merupakan gambaran atau melukiskan objek-objek permasalahan berdasarkan fakta, secara sistematis, memberi analisis secara cermat, kritis, dan mendalam terhadap objek kajian dengan mempertimbangkan kemaslahatan.³³ Sehingga diharapkan dengan metode ini penulis dapat mendeskripsikan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengolah proses Aktivitas Bimbingan Manasik Haji di Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³³ Nawawi Hadrawi, "Metodologi Penelitian Bidang Sosial", (Semarang: Universitas Gadjah Mada press, 1999), 30

BAB IV

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hilir Kampar

Kecamatan Tapung merupakan kecamatan Pemekaran dari kecamatan siak Hulu. Beribukota Petapahan, kecamaataan ini berdiri pada tahun 1996 dengan jumlah desa sebanyak 40 desa, 4 desa tempahan dan 36 desa merupakan desa ekstrasmigrasi. Pada tahun 2002 kecamatan tapung dimekarkan menjadi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Tapung Hilir. Setelah di mekarkan Kecamatan Tapung memiliki desa sebanyak 25 Desa.

KUA Kecamatan Tapung Hilir pada tahun 2002 hanya menyewa/mengontrak rumah warga di belakang kaantor kecamatan yang terletak dikota bangkinang. Kemudian pada tahun 2005 KUA Kecamatan sampai sekarang sudah memiliki gedung sendiri yang berada di Jl.Raya Simpang Gelombang Tandun Kota Garo. Luas Tanah/Bangunan 600M2/120M2 Tanah Wakaf, 120 M2 yang digunakan untuk bangunan dengan memiliki tata ruang gedung KUA yang terdiri dari :

1. Ruang Kepala
2. Ruang Administrasi Umum
3. Ruang Arsip/Gudang
4. Ruang Tamu
5. Ruang Penasehat
6. Ruang Pelaminan
7. Dan Fasilitas MCK

Luas tanah 600 M2 di belakang Kantor Urusan Agama dibangun gedung untuk bimbingan manasik haji dan di samping bangunan manasik ada Masjid besar Desa Kota Garo, dan di depan masjid ada halaman masjid.³⁴

³⁴ Wawancara Pengurus Bagian Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hilir, M.Syukri SHI, 28 Agustus 2019.

B. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar adalah salah satu Kantor Urusan Agama Kabupaten dibawah Departemen Agama RI (Pusat). Salah satu tugas pokoknya adalah melakukan pembinaan dan pelayanan dibidang agama dan keagamaan dikecamatan tapung hilir kabupaten kampar, sekaligus berfungsi melakukan dan melakukan pembinaan manasik haji di kecamatan tapung hilir kampar.

Tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama islam dalam wilayah Kecamatan.³⁵

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA melaksanakan fungsi :

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
2. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan Rumah Tangga KUA Kecamatan
3. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, menurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakina sesuai dengan kebijakan yang di terapkan oleh dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Visi Dan Misi KUA Kecamatan Tapung Hilir

Adapun Visi dari KUA Kecamatan Tapung Hilir adalah :

” Unggul Dalam Pelayanan Dan Bimbingan Umat Islam Berdasarkan Iman, Taqwa, Dan Akhlaq Mulia”.

Misi

1. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan.
2. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk meningkatkan kependudukan, keluarga sakina dan kemitraan.

³⁵ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kemasjid , meningkatkan pelayanan teknis dan admistrasi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.
4. Meningkatkan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji dan umrah.
5. Meningkatkan pelayanan lintas sektoral. ³⁶

D Struktur Organisasi KUA Kecamatan Tapung Hilir Kampar



E Tugas Masing-Masing Anggota Struktur KUA Kecamatan Tapung Hilir Kampar

1. Kepala KUA

- a. Memimpin pelaksanaan tugas KUA menerapkan, merumuskan Visi dan Misi, kebijakan, sasaran, program, dan kegiatan KUA.
- b. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing, dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas KUA.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan

³⁶ Dokumentasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hilir 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang ketatausahaan.
- e. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang nikah, rujuk, dan keluarga sakina.
- f. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang data keagamaan dan tempat ibadah.
- g. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang kemitraan umat Islam dan pembinaan syariah.
- h. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang Zakat dan wakaf, serta ibadah sosial.
- i. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang urusan Haji dan Umrah.
- j. Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul dilingkungan KUA.
- k. Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan dibidang pelaksanaan tugas KUA.
- l. Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas dibawah.
- m. Melakukan kerja sama dengan instalansi terkait.³⁷

2. Tugas Penghulu

- a. Tugas pokok penghulu
 - 1) Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatat nikah/rujuk.
 - 2) Pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk
 - 3) Penasihat dan konsultasi Nikah/rujuk
 - 4) Pemantau pelanggaran ketentuan nikah/rujuk
 - 5) Pelayanan fatwa hukum munaqahat dan pembimbing muamalah
 - 6) Pembina keluarga sakina.
 - 7) Pemantau dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.

³⁷ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Fungsi penghulu
 - 1) Pelaksanaan pencatatan nikah/rujuk bagi umat islam
 - 2) Pelaksanaan nikah (wali hakim)
 - 3) Pengawasan kebenaran peristiwa nikah/rujuk
 - 4) Pembina hukum Munakaahat dan Ahwal Syahshiyah
 - 5) Pembina calon pengantin
 - 6) Pembina keluarga sakinah

3. Tugas Staf Administrasi

- 1) Menyiapkan rencana anggaran, menerima, membukukan, penyetoran dana kepada Kantor Kementerian Agama di Kabupaten
- 2) Menyiapkan bahan dan pencatatan kerja
- 3) Menerima biaya nikah
- 4) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah/rijuk
- 5) Mengisi form MB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah
- 6) Menyiapkan buku akta nikah dan bimbingan calon pengantin, menyiapkan rekomendasi atau numpang nikah diluar wilayah KUA.³⁸

F Standar Pelayanan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hilir**1. Pelayanan Bidang Organisasi dan Ketatalaksanaan**

No	Jenis Pelayanan	Satuan Ukuran	Standar /Target
Suttan	Pembinaan karyawan/ti dalam hal pelayanan pada masyarakat	Bulan /kali	01-Feb
Syarif	Pembinaan P3N	Triwulan	April, Juli, Oktober

³⁸ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Pelayanan Teknis dan Administrasi Nikah/Rujuk

Penyampaian laporan ke kemenag :		
a. Bulanan	Tanggal/bulan	5/Bulan
b. Triwulan	Bulan	5/April, Juli, Oktober
c. Semester	Bulan	Januari
d. Tahunan	Tanggal/bulan	05/Juli, Januari
Penyerahan formulir NR (N1 s.d S6)	Menit	15
Pemberian Rekomendasi Permohonan bantuan masjid	Menit	15
Pemberian informasi data keagamaan	Menit	30
Pemberian surat keterangan masuk Islam	Menit	15

NO	Jenia Pelayanan	Satuan Ukuran	Standar/Target
1	Penyerahan formulir pendaftaran pernikahan (N7)	Menit	5
2	Pemberitahuan biaya nikah	Rupiah	Sesuai peraturan
3	Pengumuman / jadwal pernikahan	Menit	5
4	Penasehatan catin	Menit/Pasang	Tiga puluh/1
5	Pengawasan dan pencatatan akad nikah	Menit/Pasang	Tiga puluh/1
6	Konfirmasi waktu pelaksanaan nikah (N7)	Menit/Pasang	Lima/1
7	Penyerahan kutipan akta nikah kepada pengantin (NA)	Menit/Pasang	Lima/1
8	Pemberian rekomendasi nikah	Menit/Pasang	Sepuluh/1
9	Legalisir kutipan akta nikah	Menit/Pasang	Sepuluh/1
10	Pemberian keterangan mengenai status belum nikah	Menit/Pasang	Sepuluh/1
11	Pemberian duplikat kutipan akta nikah	Menit	15

© Hak cipta

3. Pelayanan Teknis Dan Administrasi, Kependudukan, Keluarga Sakina dan Kemitraan

NO	Jenia Pelayanan	Satuan Ukuran	Standar/Target
1	Pemberian bimbingan perkawinan kepada calon pengantin	Menit/pasang	90/1
2	Pemberian Fiqih Munakahat dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan PP No.9 Tahun 1974	Tahun/kali	Satu/2
3	Penyelenggaraan Suscatin (khusus calon pengantin)	Tahun/kali	satu/2
4	Pembinaan keluarga sakina	Tahun/kali	Satu/1
5	Pemilihan keluarga sakina	Hari/tahun	Satu/1
6	Konsultasi krisis rumah tangga	Jam/orang	Satu/1
7	Konsultasi waris, wali dan hibah	Menit/orang	Tiga puluh/1
8	Penyerahan dan umat beragama ke Kemenag	Bulan	Januari

State

4. Pelayanan Teknis dan Administrasi Kemasjidan

NO	Jenia Pelayanan	Satuan Ukuran	Standar/Target
1	Pemberian informasi data rumah ibadah (Masjid, Langgar dan Mushola)	Tahun/kali	Satu/1
2	Pembinaan administrasi terhadap pengurus masjid dan perpustakaanya	Tahun/kali	Satu/1
3	Pendistribusian buku pedoman kemasjidan dan pedoman diklat	Tahun/kali	Satu/1
4	Koordinasi dengan pengurus masjid	Tahun/kali	Satu/1
5	Penentuan masjid binaan	Jam	1
6	Penentuan masjid teladan	Hari	3

University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pelayanan Teknis dan Administrasi ZIS dan Wakaf

NO	Jenia Pelayanan	Satuan Ukuran	Standar/Target
1	Sosialisasi UU Zakat No.38 Tahun 1999	Tahun/kali	Satu/1
2	Penyukuhan tentang Zakat, Infaq, dan Shodakaq	Bulan	Ramadhan
3	Penyampaian SK pembentukan BAZ UPZ kelurahan	Tahun/kali	Satu/1
4	Penyaluran bantuan dana bergulir BAZ	Tahun/kali	Satu/1
5	Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah	Bulan/kali	Satu/1
6	Pemberian informasi tanah wakaf	Bulan/kali	Enam/1
7	Motivatoring stok blanko ranah wakaf	Tahun/kali	Satu/1
8	Investarisasi tanah wakaf yang bermasalah	Tahun/kali	Satu/1
9	Penyelesaian sertifikat tanah wakaf	Jam	1
10	Pembinaan Nadzir	Tahun/kali	Satu/1
11	Pembuatan AIW /APAIW	Menit	30
12	Penyerahan salinan AIW/APAIW	Menit	15
13	Pelayanan pengaduan tanah wakaf dan pemberian solusi terhadap tanah wakaf yang bermasalah	Jam	1
14	Penjelasan ZIS bagi jamaah haji	Menit	15

6. Pelayanan Informasi Tentang Madrasah, Pondok Pesantren, Haji dan Umrah

NO	Jenia Pelayanan	Satuan Ukuran	Standar/Target
1	Penjelasan izin operasional	Menit	15
2	Penjelasan legalisasi ijasah madrasah	Menit	15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjelasan pemohonan bantuan pondok pesantren	Menit	15
Penjelasan pendaftaran haji dan umrah	Menit	15

7. Pelayanan Lintas Sektoral

NO	Jenis Pelayanan	Satuan Ukuran	Standar/Target
1	Pemberian pengantar imunisasi ke puskesmas bagi calon pegantin	Menit	15
2	Penyuluhan narkoba berkerja sama dengan Subdin Kesehatan, Polsek, dan Kesehatan	Tahun/kali	Satu/1
3	Pembinaan keluarga sakina berkerja sama dengan Kemenag Kab. Kampar	Tahun/kali	Satu/1
4	Penyelenggaraan Jum'at bersih berkerja sama dengan pengurus masjid dan langgar	Bulan/kali	Satu/1
5	Pemberian santunan kepada yatim piatu berkerja sama dengan Masjid Raya	Bulan	Ramadhan
6	Pembinaan kerukunan umat beragama berkerja sama dengan FKUB	Tahun/kali	Satu/1

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah data disajikan dan dianalisis dapat diperoleh bahwa tujuan utama melakukan bimbingan ibadah haji adalah supaya para calon jamaah haji memahami tata cara pelaksanaan dan aturan-aturan dasar ibadah haji. Pada pelatihan ini para jamaah akan dibimbing untuk melakukan berbagai praktik yang berkaitan tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada saat berada di tanah suci saat melaksanakan ibadah haji. Praktik yang akan dilakukan atau diberikan meliputi tata cara ibadah, seperti niat, tawaf, sa'i, dan sebagainya. Sehingga para jamaah siap untuk melaksanakan proses ibadah haji ke tanah suci yaitu Mekah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan proses aktivitas bimbingan pada calon jamaah Haji di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Pendekatan yang dilakukan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan penelitian berjumlah 3 orang. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dalam proses bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Tapung Hilir berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah, karena dilihat dari sarana dan prasarana yang ada sudah cukup memadai dan para pembimbing sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah : *Pertama*, Ketua pengurus bimbingan manasik haji harus tegas dan memberikan sanksi tegas kepada para anggotanya yang sering lalai dalam pekerjaan, contoh salah satunya seperti para membimbing dibidang pembina pemateri agar tidak sering

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


terlambat datang kelokasi bimbingan dan harus tepat waktu. *Kedua*, Para pembina atau pembimbing juga harus tegas dalam menasehati para jamaah agar lebih sering datang dalam proses bimbingan manasik haji, dan menjelaskan kepada para jamaah bahwa proses bimbingan manasik itu sangat penting untuk mereka sendiri karena dengan lebih sering para jamaah datang maka para jamaah akan lebih memahami apa yang harus dilakukan dan tidak boela dilakukan pada saat melaksanakan ibadah haji. *Ketiga*, Untuk kedepanya para pembimbing harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada para jamaah haji, sehingga tidak terjadi lagi masalah masalah yang terjadi seperti sebelumnya pada saat proses bimbingan manasik haji dikemudian harinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an surat Al-imran
- Al-Qur'an surat Al-Hajj
- Rizak Abd., *FIQIH HAJI*. Pekanbaru. Badan Pengelola Masjid Agung An-Nur
- M. Djunaidi Ghoni & Fauzan Almansue, *Metodologi Penelitian Metodologi Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2004)
- Afikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, (Jakarta : Raja Wali Press, 1992)
- Narbuko Cholid,dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara,2005)
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : CV Andi OffSet, 2014)
- Asep Saeful Muhtadi, Agus Ahmad Syafei, *Metode Penelitian Dakwah*, (Pustaka Setia: Bandung, 2013)
- Riduwan, *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana,2011)
- Nisa Putra dan Ninin Dwilestari, *Penelitian Kualitatif: Pendidikan Anak Usia Dini*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Sudarjo, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Nawawi Hadrawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Semarang:Universitas Gajah Mada press, 1999)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- W. S Poerdawaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Dr. Ir. H. Nana Rukmana D.W., M.A, *Insyah Allah Menjadi Haji Mabruur*, (Bandung: Alfabeta, 2006)
- Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A., “*Akhlak Tasawuf*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Sumber Online

- Basri Rayidul, *Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji pada KUA di Kecamatan Padan* ,
<http://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/94> ,
Multikultural dan Multireligius, Vol 4 No 2, Agustus 2015
- Hidayatulloh M.Taufiq, “*Implementasi Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Gorontalo*”,
<https://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/smart/article/view/381>
SMART, Vol 2 No 2, Desember 2016
- Latif Hasan dan Nidjam Ahmad, *Manajemen Haji*, Cet 2, (Jakarta Dzikrul Hakim, 2013)
- Jaya Erwin , *Manajemen Pelayanan Manasik Haji Pada KBIH Syekh Yusuf di Kabupaten Gowa*, Makassar 2006, (06 maret 2019),
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4549/1/Erwin%20Jaya.pdf>
- Hisnul Fikri, *Manajemen Bimbingan Manasik Haji Oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Ar-Raudah Kabupaten Sleman Tahun 2016 (Studi Atas Pelaksanaan)*”, Yogyakarta 2017, (06 maret 2019),
http://digilib.uin-suka.ac.id/24492/2/13240011_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Habib Mustofa, *Strategi Bimbingan Manasik Haji Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Jawa Timur*”, Jakarta 2016, (19 Desember 2018),
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34078/1/HABIB%20MUSTHOFA%20KAMAL-FDK.pdf>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Japeri, "Pengaruh Predikat Haji Mabruur Terhadap Motivasi Manasik Calon Jaamaah Haji", Lihat:

<http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/maqdis/article/view/82>, Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol 2, No 1, Januari 2017

Iseu Susulawati, Ahmad Sarbini, dan Asep Iwan Setiawan, "Impelentasi Fungsi Manajemen dalam Pelayanan Bimbingan Manasik Haji Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji", Lihat :

<https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/tadbir> , Manajemen Dalwah, Vol 1, Nomor 2, 2016

Muhammad Ali Yusni, "Studi Tentang Pelayanan Haji Di Kementrian Agama Kota Samarinda", Lihat : <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1260> , eijurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 3, No 1, 2015

Drs, H.Syaroni Ma'shum, MM.DR, "Efektifitas Bimbingan Manasik Haji Bagi Jamaah Calon Haji Karawang", Lihat:

<https://journal.unsika.ac.id/index.php/solusi/article/view/66> , Jurnal Ilmiah Solusi, Vol 1, No 4, 2014

Ridwan Nurfalah, Syamsudin RS, Arif Rahmanah, "Strategi Pimpinan dalam Optimalisasi Rekrutmen Jamaah Haji", Lihat :

<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/anida/article/view/5070>, Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah, Vol 17, No 2, 2017

Widyarini, "Manajemen Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)", Lihat:

<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ekbisi/article/view/334>, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol VII, No 2, Juni 2013



PEDOMAN WAWANCARA

Peneliti : Safitri Febrianti
 NIM : 11544204432
 Jurusan/Fakultas : Manajemen Dakwah/Dakwah dan Komunikasi
 Judul Penelitian : Aktivitas Bimbingan Manasik Haji Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar
 Informan : 1 orang Ketua Pengurus Bimbingan Manasik Haji di KUA Kecamatan Tapung Hilir, 2 orang anggota pengurus KUA Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

1. Kenapa harus di lakukan bimbingan manasik haji di kecamatan tapung hilir kabupaten kampar?
2. Dimana dilakukanya proses bimbingan manasik haji kecamatan tapung hilir kabupaten kampar?
3. Apa saja materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan bimbingan manasik haji di KUA kecamatan tapung hilir?
4. Bagaimana kriteria pembimbing manasik haji di KUA kecamatan tapung hilir?
5. Berapa banyak peserta bimbingan manasik haji serta adakah kriteria calon jamaah haji di KUA kecamatan tapung hilir ?
6. Siapa pemateri bimbingan manasik haji pada saat pelaksanaan bimbingan manasik haji di KUA kecamatan tapung hilir?
7. Apakah sarana dan prasarana sudah lengkap dan bisa membantu jamaah dalaam melakukan bimbingan manasik haji di KUA kecamatan tapung hilir?
8. Berapa biaya oprasional yang di keluarkan selamaa proses bimbingan manasik haji berlangsung di KUA kecamatan tapung hilir?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bagaimana metode bimbingan yang di lakukan pembimbing dalam melaksanakan bimbingan manasik haji di KUA kecamatan tapung hilir?
10. Apa saja faktor penghambat dalam proses kegiatan manasik haji di KUA kecamatan tapung hilir?
11. Bagaimana evaluasi yang di lakukan pembimbing pada akhir kegiatan bimbingan mansik haji kecamatan tapung hilir?
12. Siapa saja yang berpeeraan dalam proses kegiatan bimbingan manasik haji di KUA kecamatan tapung hilir?
13. Siapa saja pengurus proses bimbingan manasik haji dan tugas dari setiap pengurus tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/291/2019
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penunjukan Pembimbing
a.n. **Safitri Febrianti**

Pekanbaru, 17 Jumadil Awal 1440 H
23 Januari 2019 M

Kepada Yth,

Sdra. Drs. H. Arwan, M.Ag

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum wr. wb.,

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil musyawarah Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penentuan judul Skripsi dan pembimbing mahasiswa bernama **Safitri Febrianti** NIM 11544204432 Dengan judul "**Strategi Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar**" (sinopsis terlampir), maka kami harapkan kesediaan Saudara menjadi pembimbing penulisan Skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Bimbingan yang Saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi Skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa Saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan juga bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Dr. Nurdin, MA
NIP. 19660620 200604 1 015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Lembar Disposisi

Indeks : MD/FDK/2019 Berkas : 1 Lembar No. Surat : 25, 23/arg a. Hal : Pengajuan Proposal dan Penunjukan Pembimbing	
Tanggal : 14 Januari 2019 Asal : Safitri Febrianti Nim : 11544204432 Jurusan : Manajemen Dakwah Isi Ringkas : Strategi Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Diterima Tanggal : 14 Januari 2019	
DISPOSISI KASUBAG AKADEMIK	DISPOSISI KETUA JURUSAN
Kasubag RU 14/1/2019	Acc kaban' us 21/1/2019
DISPOSISI KABAG TATA USAHA	
Kabag MD 14/1/2019 ds	
DISPOSISI WAKIL DEKAN I	DISPOSISI DEKAN
Wakil Dekan I Drs H. Anwar M.H. 22/1/19	Wakil Dekan Rahmawati 22/1/19
Sesudah digunakan harap segera dikembalikan : Kepada : Tanggal :	

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Pekanbaru, 07 Agustus 2019

Hal : *Naskah Riset Proposal*

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat,

Selain membaca, menulis dan memberi penunjuk serta mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing menyetujui bahwa ~~riset~~ proposal saudara/i dengan judul **URGENSI BIMBINGAN MANASIK HAJI OLEH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR.**


Untuk diajukan pada ~~seminar~~ proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengetahui,

Pembimbing



Drs. H. Arwan, M.Ag

NIP.196602251993031002

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Nama : Safitri Febrianti
Nim : 11544204432
Jurusan/Fak : Manajemen Dakwah / Dakwah Dan Ilmu Kimunikasi
Judul : "Urgensi Aktivitas Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar"

Telah diseminarkan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 29 Maret 2019

Dan dapat diterima untuk penulisan skripsi. Selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 07 Agustus 2019

Penguji Seminar Proposal

Dr. Aslati, M. Ag

NIP.197008172007112031

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/8335/2019
Sifat : Biasa
Hal : **Mengadakan Penelitian**

Pekanbaru, 08 Rabiul Awwal 1441 H
05 Nopember 2019 M

Kepada Yth:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,
Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a : **Safitri Febrianti**
N I M : 11544204432
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Manajemen Dakwah
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Urgensi Bimbingan Manasik Haji oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapunr Hilir Kabupaten Kampar"

Adapun sumber data penelitian adalah:

"Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapunr Hilir Kabupaten Kampar"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Rektor,
Dekan,



Dr. Nurdin, MA
NIP. 19660620 200604 1 015

Tembusan :
1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Hak Cipta UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/27763
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/8335/2019 Tanggal 5 November 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | SAFITRI FEBRIANTI |
| 2. NIM / KTP | : | 11544204432 |
| 3. Program Studi | : | MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | KAMPAR |
| 6. Judul Penelitian | : | URGENSI BIMBINGAN MANASIK HAJI OLEH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 November 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
 BANGKINANG KOTA



Kode Pos : 28412

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/1043

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/27763 tanggal 13 November 2019 dengan ini memberi Rekomendasi / Izin Penelitian kepada :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : SAFITRI FEBRIANTI |
| 2. NIM | : 11544204432 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : MANAJEMEN DAKWAH |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : KAMPAR |
| 7. Judul Penelitian | : URGENSI BIMBINGAN MANASIK HAJI OLEH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR |
| 8. Lokasi | : KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 14 November 2019


a.n. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL**

Kantor Kesatuan Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Kantor Urusan Agama Tapung Hilir di Kota Garo.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/8335/2019
Sifat : Biasa
Hal : **Mengadakan Penelitian**

Pekanbaru, 08 Rabiul Awwal 1441 H
05 Nopember 2019 M

Kepada Yth:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a : **Safitri Febrianti**
N I M : 11544204432
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Manajemen Dakwah
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Urgensi Bimbingan Manasik Haji oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapunr Hilir Kabupaten Kampar"

Adapun sumber data penelitian adalah:

"Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapunr Hilir Kabupaten Kampar"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Rektor,
Dekan,



Dr. Nurdin, MA
NIP. 19660620 200604 1 015

Tembusan :
1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
2. Mahasiswa yang bersangkutan

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Penelitian

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Proses pemberian binaan materi kepada para calon jamaah haji yang dilakukan oleh salah satu pembina bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Tampung Hilir Kabupaten Kampar.



© Hak cipta
n Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pembinaan tata cara pemakaian kain ihram yang dilakukan oleh para calon jamaah haji laki-laki



Mencarai batu kecil/kerikil untuk memperagakan proses pelemparan jumroh yang diikuti oleh seluruh para calon jamaah haji



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Melakukan proses peragaan melakukan sa'i, tawaf, melempar batu jumrah yang dilakukan oleh semua anggota calon jamaah haji dan dibina langsung oleh para anggota bimbingan manasik haji KUA Kecamatan Tapung Hilir



Lokasi melaksanakan berbagai proses bimbingan manasik haji dilapangan KUA Kecamatan Tapung Hilir

Biografi Penulis

© Ha



Safitri Febrianti lahir di langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, 22 Februari 1997. Lahir dari pasangan Bapak Sanusi dan Ibu Sulami, dan merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar 009 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP N 2 Tapung Hilir dengan menghabiskan waktu selama 3 tahun dan lulus pada

tahun 2012. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Muhammadiyah Satu Pekanbaru dan lulus pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah Untuk meraih gelar sarjana dalam jenjang Stara Satu (S1).

Pada tahun 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Kemudian pada tahun yang sama penulis juga melaksanakan Praktek Kerja Lpangan atau Job Training bersama dengan beberapa rekan saya yang jurusan sama di Ancipat Wisata Cabang Riau di Jalan Rabutan Kota Pekanbaru Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta

1. Dilars

a. Penguipuran nanya unuk kepenunngan penaiaikan, penewian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.